



Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Didahului dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Jkt Utr.)

Arief Widyanoro

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Received: 3 Maret 2023
Revised: 12 Maret 2023
Accepted: 22 Maret 2023

Aggravation of sanctions against perpetrators of premeditated murder preceded by violence (Study of Decision Number: 150/Pid.B/2020/PN Jkt Utr.) in imposing a sentence on the Defendant, the panel of judges was unfair even though they had first considered the aggravating and mitigating circumstances of the Defendant where the aggravating circumstances were that the defendant's actions caused the victim witness Victor Tambatjong to suffer injuries; the Defendant had been convicted; the Defendant had enjoyed the payment for the execution of the murder of the victim Victor Tambatjong and the mitigating circumstances were that the Defendant regretted and admitted his actions frankly in court. Therefore the Defendant was sentenced with due observance of Article 340 Jo. Article 53 Paragraph (1) Jo. Article 55 Paragraph (1) To 1 of the Criminal Code. and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. Therefore, the panel of judges stated that the Defendant Johannes Ronald Sebenan, mentioned above, has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Attempted premeditated murder", as in the first alternative indictment and sentenced the Defendant to 7 (seven) years imprisonment.

Keywords: Premeditated murder, Criminal offense

(*) Corresponding Author: ariefwidyanoro2002@gmail.com

How to Cite: Widyanoro, A. (2023). The Crime of Premeditated Murder Preceded by Violence (Study of Decision Number: 150/Pid.B/2020/PN Jkt Utr.). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 71-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939305>

PENDAHULUAN

Fenomena yang menarik perhatian masyarakat adalah semakin banyaknya kejahatan. Tidak terkecuali pembunuhan berencana. Dalam hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan disini bermacam-macam antara lain Pembunuhan Biasa, Pembunuhan Terkualifikasi, Pembunuhan Berencana (*moord*), Pembunuhan bayi, Pembunuhan atas permintaan korban, Penganjuran dan Pertolongan Bunuh Diri dan Penguguran Kandungan.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni

maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selamanya 20 tahun.

Kasus Terdakwa Johannes Ronald Sebenan bersama-sama Bayu Hiyas Sulistiawan (berkas perkara terpisah), Yuliana (berkas perkara terpisah), Bongky (DPO), libex (DPO), Andre (DPO), dan Iman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raya BGR Depan Sekolah NJIS Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu, Merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Bayu Hias Sulistiawan (berkas perkara terpisah) menjalin hubungan asmara dengan Yuliana (berkas perkara terpisah) yang merupakan istri sah dari saksi korban Victor Tambatjong, dikarenakan hubungan rumah tangga antara Yuliana dengan saksi korban sedang tidak harmonis. Selanjutnya dalam perjalanan hubungan asmara tersebut Bayu Hias Sulistiawan dan Yuliana sepakat berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban dengan menggunakan Sianida yang rencananya akan dicampur pada makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh saksi korban, akan tetapi karena Yuliana takut dan tidak berani melakukannya maka sianida dikembalikan kepada Bayu Hias.

Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2019 Bayu Hias Sulistiawan dan Yuliana kembali merencanakan pembunuhan terhadap saksi korban dengan membayar jasa Pembunuh Bayaran, dimana Yuliana yang membiayai sedangkan Bayu Hias Sulistiawan mencari dan merekrut eksekutor yang akhirnya Bayu Hias Sulistiawan menghubungi Terdakwa, Bongky (DPO), Libex (DPO), Andre (DPO), dan Iman (DPO) yang disepakati dengan bayarannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Bayu Hias Sulistiawan menyampaikan kepada Yuliana bahwa jasa pembunuh bayaran yang direkrut kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Yuliana. Selanjutnya Yuliana menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Bayu Hias Sulistiawan secara

bertahap dan setelah menerima uang dari Yuliana tersebut, kemudian Bayu Hias Sulistiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bongky sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan apabila pekerjaan untuk membunuh saksi korban sudah selesai. Selanjutnya melalui perencanaan dan skenario, Bayu Hias Sulistiawan yang sudah mengenal dengan saksi korban melaksanakan aksi rencana pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019, dimana Bayu Hias Sulistiawan bersama-sama dengan Terdakwa mengajak bertemu saksi korban bertempat di Restoran Yoshinoya Kelapa Gading dengan maksud membahas pekerjaan, sedangkan Bongky, Andre, Libex dan Iman memantau dari luar restoran. Bahwa pada saat saksi korban ngobrol bersama Bayu Hias Sulistiawan dan Terdakwa tersebut, Bongky menghubungi Bayu Hias Sulistiawan dengan maksud memberitahukan seolah-olah bapak Bayu Hias Sulistiawan Sedang sakit dan akan meminjam mobil milik saksi korban sesuai dengan rencana yang disepakati.

Kemudian Bayu Hias Sulistiawan meminjam mobil milik saksi korban, dan sebelum dipinjamkan saksi korban meminta kepada Bayu Hias Sulistiawan untuk diantarkan pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Selanjutnya saksi korban, Terdakwa dan Bayu Hias Sulistiawan pergi meninggalkan restoran dengan menggunakan mobil milik saksi korban merk Toyota Veloz warna silver metalik nopol B-2603- UKT yang dikemudian oleh saksi korban, sedangkan Bongky, Libex, Andre dan Iman mengikuti dari arah belakang mobil dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Bayu Hias Sulistiawan berpura-pura akan menemui klien di Hotel BNB Kelapa Gading untuk memberitahu kliennya karena besoknya tidak dapat melakukan pekerjaan dokumentasi karena bapaknya sakit sehingga meminta kepada saksi korban untuk mampir di Hotel BNB Kelapa Gading, dimana semua itu hanya merupakan skenario sambil menunggu saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban, dan sesampainya di Hotel BNB Kelapa Gading Terdakwa bersama Bayu Hias Sulistiawan turun dari mobil dan hanya masuk ke toilet sedangkan saksi korban menunggu di dalam mobil. Dan setelah Bayu Hias Sulistiawan menghubungi Bongky untuk memastikan pelaksanaan eksekusi maka selanjutnya Terdakwa dan Bayu Hias Sulistiawan kembali ke mobil dan menemui saksi korban, dan pada saat itu Bongky, Libex, Andre dan Iman sudah menunggu di belakang mobil. Kemudian Terdakwa dan Bayu Hias Sulistiawan masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi korban sebagai pengemudi duduk di kursi depan sebelah kanan, Bayu Hias Sulistiawan duduk di kursi depan sebelah kiri dan Terdakwa duduk di kursi tengah sebelah kiri.

Selanjutnya pada saat diperjalanan tidak jauh dari Hotel BNB Kelapa Gading tepatnya di Jl. Raya BGR Depan Sekolah NJIS Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar jam 23.30 wib Bayu Hias Sulistiawan meminta berhenti dengan berpura-pura mual dan akan muntah dan langsung keluar dari dalam mobil dengan sengaja tidak menutup pintu mobil sebelah kiri sambil memberi isyarat dengan menganggukan kepala kepada Terdakwa sebagai tanda pelaksanaan eksekusi pembunuhan terhadap saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa yang duduk di bangku tengah langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam pada bagian gagangnya dibalut kain warna merah yang diikat menggunakan isolatip warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah leher saksi korban berkali-kali dan pada saat bersamaan Iman (DPO) yang sudah mengikuti

dari belakang juga langsung masuk dari pintu sebelah kiri yang terbuka dengan membawa pisau sangkur dan berusaha menusuk ke arah badan saksi korban. Dan karena pada saat itu mesin mobil dalam kondisi masih hidup maka saksi korban melakukan perlawanan dengan langsung menginjak gas yang menyebabkan Iman (DPO) terpental dan juga membuat Terdakwa langsung kabur dengan cara membuka pintu mobil dan meloncat keluar sehingga pisau sangkur yang dipergunakan untuk menusuk korban tertinggal di dalam mobil, selanjutnya saksi korban segera tancap gas dan berhasil melarikan diri menuju ke rumah sakit dalam keadaan luka parah pada bagian lehernya. Selanjutnya Bayu Hias Sulistiawan, Johanes, Iman, Bongki dan Andre juga langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa Johanes Ronald Sebenan bersama-sama Bayu Hiyas Sulistiawan (berkas perkara terpisah), Yuliana (berkas perkara terpisah) Bongky (DPO), Libex (DPO), Andre (DPO), dan Iman (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban Victor Tambatjong mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum No. 06/VER/RSMKKG/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Vera R Siregar dokter pada Instalasi Gawat darurat dan dokter Harmin Sarana, spesialis bedah pada RSMKKG Jakarta Utara dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia 42 tahun ditemukan luka terbuka pada pipi dan bibir kanan yang tembus ke rongga mulut, leher kanan dan leher kiri, akibat kekerasan tajam. Luka terbuka pada leher kiri telah merobek pembuluh darah leher kiri dan menyebabkan perdarahan aktif yang baru dapat dihentikan setelah dilakukan operasi darurat segera setelah korban masuk ke rumah sakit. Cedera tersebut menyebabkan ancaman bahaya maut terhadap korban.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum, pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Didahului Dengan Kekerasan

Suatu perbuatan pidana dapat mengakibatkan matinya orang lain, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun karena kesalahan atau kealpaan. Perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya orang lain karena kesalahan atau kealpaan diatur dalam Bab XXI mengenai “Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan”, sedangkan yang dilakukan dengan sengaja dapat terjadi, perbuatan mana dilakukan terhadap “tubuh”, sehingga dengan dilakukannya perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang (korban).

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata “nyawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberi hidup, jiwa dan roh, sedangkan kata “jiwa” diartikan sebagai roh manusia atau seluruh kehidupan batin manusia. Jadi, pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan” (Marpaung, 2002).

Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana akibatnya dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materiil) (Marpaung, 2002).

Dalam kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang dijumpai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Jenis kejahatan ini terdiri atas penganiayaan, dan turut serta dalam penyerangan atau perkelahian. Pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia adalah tindak pidana materiil yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam oleh undang-undang (Anwar, 1982).

Jenis kejahatan terhadap tubuh orang lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang dirumuskan sebagai perbuatan penganiayaan. Sementara KUHP sendiri tidak memberikan perumusan dari pada istilah dan perbuatan penganiayaan itu, sehingga timbul suatu masalah, dimana pengertian dari penganiayaan itu sendiri tidak diketahui.

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, maka harus dicari di dalam: “riwayat atau sejarah pembentukan undang-undang itu sendiri, dengan mana berarti bahwa guna mengetahui apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan itu harus dipergunakan *Wetshistorische interpretatie* (interpretasi sejarah undang-undang)”.

Hoge Raad berdasarkan penafsirannya yang disandarkan pada opzet, memberikan pendapat bahwa penganiayaan itu diartikan sebagai : setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut, sedangkan menurut jurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) (Kertanegara,)

Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Di atas sudah dijelaskan mengenai perbuatan/tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, dimana perbuatan/tindak pidana dapat mengakibatkan matinya orang lain, bila mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap tubuh yang berakibat dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi jenis-jenis perbuatan/tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain berdasarkan KUHP, antara lain :

1. Pembunuhan (murder)

Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya

Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 342 yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

6. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

7. Penganjuran bunuh diri

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

8. Pengguguran kandungan

Hal ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, yang dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- a. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - c. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diatur dalam Pasal 348 KUHP.
9. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

10. Penganiayaan berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP, yaitu: penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

11. Penganiayaan berat

Hal ini diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yaitu: barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

12. Penganiayaan berat dan direncanakan

Hal ini diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, yaitu: penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Analisis Putusan Nomor 150/PID.B/2020/PN JKT.UTR

Akibat perbuatan Terdakwa Johannes Ronald Sebenan bersama-sama Bayu Hiyas Sulistiawan (berkas perkara terpisah), Yuliana (berkas perkara terpisah) Bongky (DPO), Libex (DPO), Andre (DPO), dan Iman (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban Victor Tambatjong mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum No. 06/VER/RSMKKG/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Vera R Siregar dokter pada Instalasi Gawat darurat dan dokter Harmin Sarana, spesialis bedah pada RSMKKG Jakarta Utara dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia 42 tahun ditemukan luka terbuka pada pipi dan bibir kanan yang tembus ke rongga mulut, leher kanan dan leher kiri, akibat kekerasan tajam. Luka terbuka pada leher kiri telah merobek pembuluh darah leher kiri dan menyebabkan perdarahan aktif yang baru dapat dihentikan setelah dilakukan operasi darurat segera setelah korban masuk ke rumah sakit. Cedera tersebut menyebabkan ancaman bahaya maut terhadap korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan percobaan, Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu, Merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa JOHANES RONALD SEBENAN yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;
- b. Bahwa terdakwa JOHANES RONALD SEBENAN dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- c. Menimbang, bahwa Terdakwa Johannes Ronald Sebenan selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Telah melakukan percobaan, Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu, Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya; Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur

sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa siterdakwa sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa unsur Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga yang dianggap penting diantara 3 syarat di atas adalah syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana (Chazawi, 2001).

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain;

Doen Pleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doen plegen. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu;

Di dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelektualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

Dari fakta yang ada, telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan teman-temannya untuk menghabisi/membunuh saksi korban Victor Tambatjong. Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

1. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
3. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului dengan kekerasan pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materil dimana akibatnya dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materil). Berkenaan dengan perbuatan pidana terhadap “nyawa”, pada hakikatnya dapat dibedakan, yaitu: a. dilakukan dengan sengaja, diatur dalam Bab XIX; b. dilakukan karena kelalaian / kealpaan, diatur dalam Bab XXI; c. karena perbuatan pidana lain, mengakibatkan kematian, diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain. Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus), maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri dari: a. kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia; b. kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan; c. kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang terdiri dari: a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag, Pasal 338 KUHP); b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP); c. Pembunuhan berencana (moord, Pasal 340 KUHP).
2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Jkt Utr.) dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa majelis hakim tidak adil meskipun telah dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa dimana hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Victor Tambatjong mengalami luka-luka; Terdakwa pernah dihukum; Terdakwa telah menikmati uang pembayaran untuk eksekusi pelaksanaan pembunuhan terhadap korban Victor Tambatjong dan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan. Oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga majelis hakim Menyatakan Terdakwa Johannes Ronald Sebenan, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pembunuhan berencana”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nursya. (2008). Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*.
- Anwar, Moch. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, Satochid. (1965). *Hukum Pidana dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian II*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartanegara, Satochid. (1997). *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang, P.A.F. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Marpaung, Leden. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan
- Utrecht. (1965). *Rangkaian Seri kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Universitas
- Widiyanti, Ninik., & Anoraga, Panji. (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana